

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu No 8 Tahun 1948 tentang senjata yang dimaksudkan adalah senjata tajam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan apertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.<sup>1</sup> Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata tajam. Seperti yang dikatakan atas jenis-jenis senjata tajam yaitu: Badik, keris, tombak, celurit, kapak, parang, pedang, busur dan samurai atau katana.

Penggunaan senjata tajam sesuai dengan peruntukannya, karena penyalahgunaannya dapat digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan suatu benda,

---

<sup>1</sup>Wiki, 2015, *Senjata*, <http://id.wikipedia.org/wiki/2015-senjata> diakses pada hari Kamis Tanggal 16 Mei, Pukul 21:00 WIB

dan juga dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri,  
untuk itu kepemilikan atau membawa senjata

tajam perlupengawasan yang khusus dari aparat penegak hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e menyebutkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam”

Penyalahgunaan senjata tajam yang dapat digunakan untuk membunuh, untuk melukai, menghancurkan suatu benda dan bahkan merusak psikologi manusia. Maka kepemilikan atau membawa senjata tajam tanpa hak dikenakan sanksi atau ancaman hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu No 8 Tahun 1948 tentang senjata. yang berbunyi:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengansyahpekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Dalam perkara putusan (Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg) dengan terdakwa RS yang kejadian pada waktu bertempat di sebuah Warung Jalan Kampung sebelah depan Hotel d'Oxville, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat. Kasus ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 22.00 WIB. Dalam hal ini kasus yang dilakukan yaitu pada saat dilakukan pengeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 18 cm ganggang kayu dan sarung dari kayu warnanya kuning dari dalam sakucelana sebelah kanan terdakwa. Kemudian dalam proses peradilan terdakwa dijatuhkan hukuman pidana selama 1 (satu) tahun penjara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menuliskan karya ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Perkara Putusan Nomor: 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dalam putusan Nomor. 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tanpa membawa senjata tajam dalam putusan Nomor. 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa membawa senjata tajam pada perkara putusan Nomor. 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana tanpa membawa senjata tajam pada putusan Nomor. 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepastiaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>2</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

#### 2. Sumber Data

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:<sup>3</sup>

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Putusan Nomor. 393/Pid.Sus/2018/PN. Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim,

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 33

publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, jurnal hukum, surat kabar, dan sebagainya.<sup>4</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks komulatif.<sup>5</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan ke pustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>6</sup> Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

## 4. Analisis Data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

<sup>5</sup>Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

<sup>6</sup>Media Sosial, 2014, *Studi Dokumen*, <http://nashiha-sosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>, diakses pada hari Senin tanggal 13 Mei, Pukul 19.58 WIB

maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atau suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Loc Cit*